



AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 2 September 2019, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang memberikan kuasa kepada Arifin Alibas (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), H. Yahya Nur (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balangnipa) dan Afdalia Malkab (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa) berdasarkan surat tugas Nomor : B. 1714-KC-XIII/ADK/8/2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

ROSMIATI, Lahir di Makassar tanggal 1 Maret 1979, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Lingkungan Jalan Manimpahoi, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Snj dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat melakukan pembayaran kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 25 Nopember 2019;
2. Tergugat melakukan pembayaran kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2019;
3. Pembayaran selanjutnya dilakukan setiap bulan sesuai dengan angsuran pinjaman;
4. Apabila tergugat melakukan pelunasan sisa pinjaman akan diberikan keringanan bunga.



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis yang diajukan pada tanggal 2 September 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Menriati Tarro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera pengganti,

Hakim Tunggal,



Menriati Tarro, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Snj.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 3. Risalah Panggilan : Rp. 150.000,-
 4. Biaya PNBP panggilan : Rp. 40.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Sisa** : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam
ribu rupiah).